PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1016/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA INOVASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecermatan dalam penyelesaian perkara, meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan serta memacu pencapaian program kerja pengadilan yang prima maka sangatlah perlu didukung dengan sarana dan prasarana serta inovasi yang mendukung ke arah tersebut;
b. bahwa untuk proses implementasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditunjuk tim kerja inovasi pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dimana nama-nama yang tercantum dalam tim kerja ini dinilai mampu dan sanggup melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai huruf b di atas, perlu ditetapkan suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tentang Penunjukan Tim Kerja Inovasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA INOVASI PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Menetapkan Penunjukan Tim Kerja Inovasi Pelayanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir;

Kedua : Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada anggaran belanja yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Berjalan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor :1016/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM KERJA INOVASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan
Penanggung Jawab	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan
Ketua Tim	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.	Hakim
Sekretaris Tim	DORTJE PETRONELA BIRE, S.H.	Kasubbag PTIP
	DEBORA S. ANDUWACU, S.H.	Panitera Muda Hukum
Anggota Tim	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.	Hakim
	SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.	Hakim
	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.	Panitera
	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.	Sekretaris
	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.	Panitera Muda Perkara
	JOSEP KLAU, S.H., M.H.	Kasubbag Umum & Keu
	JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.	Panitera Pengganti
	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom.	Pranata Komputer
	FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.	Analis Perkara Peradilan

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.